



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SULAIMAN H, bertempat tinggal di Dsn. Karang Laok, Desa Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paino, S.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura/email destroyek911@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 22 Juli 2024 dengan nomor register 118/Pdt.P/2024/PN Bkl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan, tanggal 01 Juli 1963 dari Pasangan suami istri yang bernama DJAMIL dan JUHAIRIYAH;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP, dan KK tertera nama Pemohon SULAIMAH H dengan Lahir Tanggal 01 Juli 1963;
3. Bahwa, Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan Sertifikat Hak Milik No. 340 atas nama TAMOY;
4. Bahwa, Nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 340 mengalami kesalahan penulisan sebab identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera nama Pemohon **TAMOY** sedangkan nama Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon adalah **SULAIMAH H**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena nama Pemohon yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No.340 mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapatnya nama Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

6. Bahwa SULAIMAH H dan TAMOY adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan TAMOY, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan SULAIMAH H;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya yang bernama Taufan Sucahyono, S.H.;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526094107630614, atas nama Sulaiman H, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526091304061656, atas nama Kepala Keluarga H. Umar Faruq, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 340/Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan atas nama Tamoy, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No. 471/336/433.309.14/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Petikan dari buku pendaftaran nikah no: 562/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bangkalan, Jawa Timur, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang di persidangan oleh Pemohon diperlihatkan aslinya, dan setelah Hakim sandingkan ternyata isinya sesuai. Bukti mana telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan akan tetapi untuk

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian masing-masing surat tersebut akan Hakim pertimbangkan sejalan dengan relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Halimatus Sakdiyah, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon, yaitu pada KTP dan KK nama Pemohon tertera Sulaiman H;
- Bahwa Pemohon memiliki bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 340/Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa nama Pemohon di sertifikat tersebut tertulis Tamoy, hal tersebut dikarenakan nama tersebut adalah sebelum Pemohon melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa setelah selesai melakukan ibadah Haji Pemohon dipanggil dan dikenal dengan nama Sulaiman H;
- Bahwa Pemohon berangkat haji bersama suami Pemohon bernama H Umar Faruq, Saksi dan Suami Saksi;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah terkait sengketa;
- Bahwa Pemohon hendak untuk melakukan roya, akan tetapi ketika mengurus di BPN, dikatakan bahwa oleh karena masih terdapat perbedaan identitas dengan dokumen lain dibertikan petunjuk untuk ke Pengadilan;
- Bahwa selain Pemohon, di sekitar tempat tinggal Pemohon maupun di sekitar tempat objek SHM tidak ada orang lain yang masih hidup yang memiliki nama Sulaiman H yang Saksi kenal;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman apalagi Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. H.M. Subaidi Jamel, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam dokumen administrasi kependudukan Pemohon, yaitu pada KTP dan KK nama Pemohon tertera Sulaiman H;
- Bahwa Pemohon memiliki bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 340/Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di sertifikat tersebut tertulis Tamoy, hal tersebut dikarenakan nama tersebut adalah sebelum Pemohon melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa setelah selesai melakukan ibadah Haji Pemohon dipanggil dan dikenal dengan nama Sulaiman H;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah terkait sengketa;
- Bahwa Pemohon hendak untuk melakukan roya, akan tetapi ketika mengurus di BPN, dikatakan bahwa oleh karena masih terdapat perbedaan identitas dengan dokumen lain dibertikan petunjuk untuk ke Pengadilan;
- Bahwa selain Pemohon, di sekitar tempat tinggal Pemohon maupun di sekitar tempat objek SHM tidak ada orang lain yang masih hidup yang memiliki nama Sulaiman H yang Saksi kenal;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman apalagi Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan satu orang yang sama terhadap dua identitas nama yang berbeda masing-masing pada dokumen administrasi kependudukan dan perkawinan dengan yang tertera pada administrasi pertanahan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon disebabkan adanya identitas berupa 2 (dua) nama yang berbeda, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar kedua nama tersebut adalah merupakan Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana adagium *ius curia novit/curia novit jus* yang terejawantahkan kedalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan mana bertalian dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan permohonan *aquo*, meskipun mengenai permohonan untuk menyatakan satu orang (subjek hukum) yang sama atas 2 (dua) identitas yang berbeda dalam masing-masing dokumen tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan tidak bertentangan dengan hukum, tidak ditemukan fakta bahwa hal yang dimohonkan tersebut memuat suatu persengketaan, dan masih berkaitan dengan nama dan identitas Pemohon sebagai suatu data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Hakim dalam mengadili permohonan *aquo*, tidak dalam rangka menetapkan hak atas sebidang tanah kepada seseorang, karena menurut hukum untuk menentukan tentang hak atas tanah harus dilakukan melalui suatu persidangan gugatan perkara perdata (acara *kontradiktoir* maupun *verstek*) bukan bersifat *voluntair* sebagaimana perkara *a quo*. Permohonan mana juga tidak mendegradasi hak pemohon pada instansi yang berwenang, untuk melakukan maupun mendapatkan pelayanan ralat/ganti nama dalam Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai bagian dari suatu data yuridis (*vide*: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-5, telah diperoleh fakta hukum Pemohon memiliki suami bernama Umar Faruq;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dalam pencatatan administrasi kependudukan tercatat bernama Sulaiman H lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 1963;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Saksi dihubungkan bukti P-3

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bki



dan P-5 telah diperoleh fakta hukum seorang yang bernama Tamoy juga adalah Pemohon, hal tersebut dikarenakan sebagaimana tradisi religi dan masyarakat Bangkalan khususnya, bagi seorang yang telah selesai menunaikan ibadah haji maka secara *de facto* lumrah mendapatkan nama baru akan tetapi tanpa diikuti perubahan secara *de jure* pada dokumen-dokumen yang dimiliki sebelum melaksanakan ibadah Haji;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat suatu kejahatan dan tidak pernah dijatuhi hukuman, pun demikian menurut keterangan Para Saksi, tidak ada orang lain khususnya bertempat tinggal di sekitar tempat tinggal Pemohon maupun di sekitar letak objek tanah sebagaimana SHM yang memiliki nama Tamoy, sehingga Hakim menilai Pemohon tidak menggantikan kedudukan yuridis terhadap subjek hukum lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dikuatkan dengan tidak ditemukannya penyalahgunaan penggunaan identitas oleh Pemohon atau setidaknya tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum, maka Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan dengan identitas ganda;

Menimbang, bahwa untuk mencegah penetapan *a quo* disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan untuk mencegah munculnya kesan Pemohon memiliki identitas ganda, maka Hakim selain mengabulkan petitum angka 2 (dua), juga menjatuhkan penambahan perintah kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan identitas Pemohon yang benar yang pada pokoknya dengan amar memerintahkan Pemohon untuk menggunakan identitas Sulaiman H yang lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 1963 untuk seterusnya karena merupakan nama dan identitas yang benar;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitem permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitem permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Sulaiman H adalah satu orang yang sama dengan Tamoy;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menggunakan identitas Sulaiman H yang lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 1963 untuk seterusnya karena merupakan identitas yang benar;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkalan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Akhmad Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Taufik, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 + |

Jumlah : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Bkl